



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 52 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu TK, SD, SMP di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo

- Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Atau Bentuk Lainnya Yang Sederajat.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN PESISIR SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
6. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
7. Paket A adalah program pendidikan kesetaraan setingkat SD
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP).
9. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
11. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
12. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
13. MKKS adalah Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang merupakan wadah kerjasama, komunikasi dan koordinasi kepala SMP di Kabupaten Pesisir Selatan secara internal maupun eksternal.
14. KKKS adalah Kelompok Kerja Kepala Sekolah yang merupakan wadah kerjasama, komunikasi dan koordinasi kepala SD di masing-masing kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan secara internal maupun eksternal.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Penyelenggaraan PPDB dan bertujuan agar proses penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di daerah.

**BAB II
TATA CARA PPDB**

Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jejaring (luring/offline) dan dapat juga melalui dalam jejaring (daring / online) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Untuk kelancaran proses PPDB dibentuk Panitia Bersama dengan ketentuan :
 - a. pada tingkat SMP, dibentuk Panitia Bersama di Tingkat Kecamatan yang diusulkan oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. pada tingkat SD, dibentuk Panitia Bersama di Tingkat Gugus yang diusulkan oleh Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) masing-masing dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. personil Kepanitiaan Bersama harus mengakomodir perwakilan dari semua SMP yang ada di masing kecamatan dan semua SD yang ada dalam masing-masing gugus dengan jumlah personil ditentukan oleh panitia bersama melalui musyawarah;
 - d. sebelum proses PPDB, Panitia Bersama harus melaksanakan rapat persiapan dengan menghadirkan unsur komite, wali kampung dan wali nagari yang terkait;
 - e. Panitia Bersama melaporkan hasil rapat yang menjelaskan mekanisme PPDB ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Bidang masing-masing (Pembinaan SD dan SMP);dan

- f. Panitia Bersama bertanggungjawab dalam pendistribusian peserta didik berdasarkan Kartu Keluarga calon peserta didik.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan sekolah yang berada dalam wilayah pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli setiap tahun secara bersamaan.
- (4) Sekolah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B; dan
- c. Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga, fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dan dilegalisir oleh wali nagari setempat.

Pasal 5

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD:

- a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik;
- b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. Melampirkan fotocopy Kartu Keluarga, Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang dilegalisir oleh wali nagari, dan Ijazah TK (jika ada) serta pas photo sesuai kebutuhan panitia; dan
- d. Melampirkan surat keterangan sebagai peserta didik (santri) dari MDA/TPA (jika ada).

- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional atau dewan guru TK.
- (3) Ketentuan pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar.

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun;
- b. melampirkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/Surat Keterangan Lulus dari SD atau bentuk lain yang sederajat dan melampirkan fotocopy nomor peserta Ujian Nasional;
- c. melampirkan fotocopy Kartu Keluarga, Akta Kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh wali nagari setempat.
- d. melampirkan sertifikat lulus atau surat keterangan sebagai peserta didik dari MDA/TPA (jika ada);
- e. melampirkan pas photo sesuai kebutuhan yang ditentukan panitia PPDB.

Pasal 7

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru baik Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, wajib mendapatkan surat keterangan dari instansi terkait setingkat Kabupaten.

Bagian Ketiga
Seleksi

Pasal 9

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 10

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a;
- c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.

Pasal 11

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan 10 dan/atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Bagian Keempat
Sistem Zonasi

Pasal 12

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan berdasarkan:
- a) hasil kesepakatan yang diambil atas dasar musyawarah oleh kepala TK, SD, SMP dengan melibatkan wali nagari dan diketahui camat setempat untuk pengaturan zonasi berdasarkan pembagian wilayah nagari atau kampung;
 - b) pembagian zonasi tetap memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan
 - c) Jika satu sekolah memiliki jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka siswa yang diterima tetap berdasarkan daya tampung dengan prioritas domisili terdekat dengan sekolah.
- (4) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:
- a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan
 - b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 13

- (1) SD dan SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau berada dalam wilayah pemerintah daerah wajib menerima peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Apabila peserta didik memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite sekolah, dewan pendidikan, dan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku bagi semua sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat yang berada di wilayah pemerintah daerah dengan pengecualian untuk madrasah di bawah Kementerian Agama dengan tetap memperhatikan daya tampung madrasah sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 15

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK, SD, SMP untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Keenam Biaya

Pasal 16

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS.

BAB III PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 17

- (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Proses perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diketahui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten jika terkait madrasah yang berada di bawah pengelolaan Kementerian Agama.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (4) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik pendidikan dasar setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan diketahui pejabat terkait setingkat Dinas.

Pasal 19

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan.
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 20

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB IV ROMBONGAN BELAJAR

Bagian Kesatu
Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 21

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;

- b. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

Pasal 22

Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Bagian Kedua Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah

Pasal 23

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. SD berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar;
- b. SMP berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;

BAB V PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Bupati melalui Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman <http://www.diknas-pessel.org>.

Pasal 25

Dinas mengkoordinasikan dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI LARANGAN

Pasal 26

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VII SANKSI

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan Sekolah kepada Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan dalam Pasal 23.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah kabupaten Pesisir Selatan dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki kemampuan bahasa Indonesia.
 - b. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
 - c. memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 31

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 21, dan Pasal 23 dapat dikecualikan untuk:

- a. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- b. sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Pasal 32

Penerapan ketentuan tentang zonasi dan sistem PPDB secara daring/online dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing sekolah.

Pasal 33

Penerapan ketentuan jadwal pelaksanaan PPDB antara sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan madrasah dibawah Kementerian Agama diatur secara bersama melalui Kesepakatan Bersama antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan yang diketahui oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 maka:

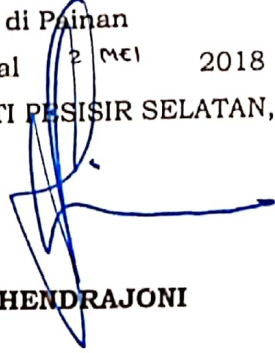
- a. pada tahun ajaran 2018/2019 wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah pada PPDB kelas 1 (satu) SD dan kelas 7 (tujuh) SMP ;
- b. sekolah wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 2 (dua) sampai dengan kelas 6 (enam) SD, paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan; dan
- c. sekolah wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah untuk kelas 8 (delapan), kelas 9 (sembilan), pada SMP atau bentuk lain yang sederajat paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Mei 2018
BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


ERIZON

BERITA DAERAH KAB. PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR: 52